

BUPATI MAGELANG SERAHKAN BANTUAN 14 UNIT AMBULAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/01/24/bobot.jpg.webp>

Isi Berita:

Magelang, Jateng (ANTARA) - Bupati Magelang Zaenal Arifin menyerahkan bantuan sembilan ambulans jenazah dan lima ambulans kelurahan dari pemkab kepada kecamatan dan kelurahan.

Zaenal Arifin dalam sambutannya di Magelang, Jawa Tengah, Rabu, menyampaikan penyerahan ambulans tersebut wujud konkret sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dari nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dari semangat gotong-royong.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang.

"Penyerahan ambulans ini juga menjadi upaya Pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih baik khususnya pelayanan kesehatan," katanya.

Ia menyampaikan dengan bantuan ambulans jenazah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah, sehingga proses penanganan jenazah dapat segera teratasi.

"Mari kita jadikan ambulans ini sebagai sarana yang tidak hanya membawa pertolongan fisik, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang," katanya.

Menurut dia keberadaan ambulans kelurahan ini mampu memberikan layanan cepat dalam situasi darurat serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Sunaryo dalam laporannya menyampaikan sembilan unit kendaraan ambulans jenazah tersebut akan di fungsikan di Kecamatan Srumbung, Sawangan, Muntilan, Salaman, Tegalrejo, Dukun, Bandongan, Salam, dan Grabag.

" Untuk lima unit kendaraan ambulans kelurahan yang di fungsikan untuk mengantar dan jemput pasien dari dan ke rumah sakit dimanfaat di Kelurahan Mendut, Sumberrejo, Sawitan, Secang, dan Muntilan" katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/521946/bupati-magelang-serahkan-bantuan14-unit-ambulans>, “Bupati Magelang serahkan bantuan14 unit ambulans”, tanggal 25 Januari 2024.
2. <http://beritamagelang.id/bupati-magelang-serahkan-bantuan-ambulans-untuk-kelurahan>, “Bupati Magelang Serahkan Bantuan Ambulans untuk Kelurahan”, tanggal 24 Januari 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/24/bantuan-ambulans-jenazah-untuk-kecamatan-muntilan-salaman-tegalrejo-hingga-grabag-magelang>, “Bantuan Ambulans Jenazah untuk Kecamatan Muntilan, Salaman, Tegalrejo Hingga Grabag Magelang”, tanggal 24 Januari 2024.
4. <https://borobudurnews.com/9-ambulance-jenazah-dan-5-ambulance-diserahkan-bupati-magelang-untuk-kelurahan-desa/>, “9 Ambulance Jenazah Dan 5 Ambulance Diserahkan Bupati Magelang Untuk Kelurahan/Desa”, tanggal 24 Januari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d)

Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi